Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan")
23 November 2026

1. RUPSLB diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Pimpinan RUPSLB memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam RUPSLB ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4. Kuorum kehadiran:

   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"/2020), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat:

   Pada setiap mata acara RUPSLB, Pimpinan RUPSLB akan memberi kesempatan kepada hanya para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

   a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
   b. Setelah Pimpinan RUPSLB selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan RUPSLB atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPSLB akan langsung menjawab atau menanggapinya.
   c. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara RUPSLB sebagaimana tercantum dalam pemanggilan RUPSLB yang dapat dibicarakan dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
   d. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 (sepuluh) menit (untuk setiap mata acara RUPSLB), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan RUPSLB.

Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara RUPSLB, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 (dua) kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 (satu) pertanyaan.

e. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur *chat*), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dilakukan secara tertulis.

6. Pemungutan Suara:

a. Pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPSLB, diambil dari:
   i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
   ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
   iii. suara dari pemegang saham yang hadir fisik di tempat RUPSLB, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
   iv. suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang hadir fisik di tempat RUPSLB, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

Pertama : pemegang saham atau kuasa kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi, dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.

Kedua : pemegang saham atau kuasa kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi, dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.

Ketiga : pemegang saham atau kuasa kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang RUPSLB pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.

Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara RUPSLB, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara RUPSLB, akan dilangsungkan selama 2 (dua) menit (*voting time*).
c. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
e. Bagi penerima kuasa **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.

7. Keputusan RUPSLB:

   Berdasarkan POJK 15/2020, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

8. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran RUPSLB ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.

9. Tata tertib ini berlaku sejak RUPSLB dibuka oleh Pimpinan RUPSLB sampai dengan ditutup oleh Pimpinan RUPSLB.

10. Untuk menjaga kenyamanan selama acara RUPSLB ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "*silent*".

***